



P U T U S A N
No. 213 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. CHRISTINA SETIAWAN, bertempat tinggal di TKI.II, KAV Industri Blok IC No. 21 C, Rt. 09/11, Desa Rahayu, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RONGGUR HUTAGALUNG, SH.MH. dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 562, Bandung;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

m e

l a w a n

Tn. Drg. SUPRATMAN, bertempat tinggal di TKI.II, KAV Industri Blok IC No. 21 C, Rt. 09/11, Desa Rahayu, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.BB. tanggal 1 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 Januari 1988, sebagaimana dibuktikan dengan kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 174/1988 tertanggal 12 September 1988, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung;

Bahwa yang tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa dari ikatan perkawinan sebagaimana tersebut di atas telah dilahirkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat:

- WIILIAM SUPRATMAN (laki- laki) lahir tanggal 20 November 1992, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta kelahiran No. 1514/1992, tertanggal 28 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati. II Bandung.
- EVIYNE SUPRATMAN (Perempuan) lahir tanggal 25 Oktober 1995, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1679/1995 tertanggal 14 November 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung;

Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis akan tetapi keharmonisan hubungan perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut tidak berlangsung sesuai dengan cita- cita awal perkawinan;

Hal mana sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung sejak tahun 1999, hingga sekarang dan selalu terjadi secara terus menerus;

Bahwa berbagai upaya dan usaha telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, hal inilah yang membuat Penggugat tidak tahu dan kuat lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa hal- hal tersebut di atas telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum untuk diajukan perceraian ini

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Majelis Hakim yang Mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan ini dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 174/1988 tertanggal 12 September 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung untuk mencatat perceraian ini dalam register yang tersedia;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 33/Pdt.G/2000/PN.BB. tanggal 01 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan VERSTEK;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Bandung pada tanggal 18 Januari 1988, dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT II Bandung, seperti bukti terlampir, kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT II Bandung, Nomor: 174/1988 tertanggal 12 September 1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk mencatatkan putusan dimaksud dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 33/Pdt.G/2000/PN.BB. tanggal 01 Juni 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada tanggal 10 Juni 2009 kemudian terhadapnya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 14/Pdt.PK/2009/PN.BB. jo No. 33/Pdt.G/2009/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2009 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 November 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan permohonan peninjauan kembali ini, didasarkan kepada Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat- surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak- pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya No. 33/Pdt.G/2009/PN.BB,

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2009 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang pertimbangan hukumnya:

"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas";

"Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh bukan suatu halangan yang sah serta gugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut. Menimbang bahwa pertama-tama Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat apakah benar sebagai suami istri";

"Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1, foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 174/1988, tertanggal 12 September 1988 atas nama SUPRATMAN dan CHRISTINA SETIAWAN yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung, P-2 foto copy Akta Kelahiran No. 1514/1992, atas nama WILLIAM SUPRATMAN (Laki-laki) tertanggal 08 Desember 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Bandung, P-3 foto copy Akta Kelahiran No. 1679/1995 alas nama EVLYNE SUPRATMAN, Perempuan tertanggal 14 November 1995, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kota Madya Bandung, P-4 foto copy Surat pernyataan dari Tergugat (CHRISTINA SETIAWAN) tertanggal 30 Maret 2009";

"Menimbang, bahwa selanjutnya dari alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999, sering terjadi pertengkaran, perselisihan yang disebabkan ketidakcocokan dan perbedaan pendapat dalam menjalani kehidupan rumah

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga";

"Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini dari keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya, menyatakan bahwa para saksi adalah orang tua Penggugat maupun mertua Tergugat dan adik Penggugat maupun adik ipar Penggugat, yang sampai sekarang sering terjadi perkecokkan di dalam rumah tangganya sedangkan anak- anaknya serumah dengan Tergugat";

"Menimbang, bahwa demikian pula dari Surat Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung";

"Menimbang, bahwa selanjutnya baik dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun pengakuan dari Penggugat dan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga dan telah terjadi perselisihan- perselisihan walaupun dengan alasan yang berbeda, namun keduanya mengakui sudah dari tahun 1999 sampai sekarang dan selalu terjadi terus menerus dan sudah berbagai upaya telah dilakukan, akan tetapi tidak ada membuahkan hasil";

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975, bahwa kesalahan pahaman dan perkecokkan yang sering terjadi perkecokkan yang tidak mungkin untuk dipulihkan kembali, sehingga tidak akan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di dalam suatu rumah tangga yang bahagia merupakan suatu alasan untuk perceraian, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan";

"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat tersebut di atas, maka cukup jelas kiranya alasan Tergugat untuk menceraikan Tergugat dan untuk itu Majelis berpendapat dan berkesimpulan pula bahwa perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat sulitlah untuk dipertahankan untuk hidup kembali dalam rumah tangga, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya";

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.BB, tanggal 01 Juni 2009 tersebut di atas nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum dan nyata-nyata telah keliru, oleh karenanya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Adapun pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum dan kekeliruan yang nyata-nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 33/Pdt.G/ 2009/PN.BB, tanggal 01 Juni 2009, yaitu sebagai berikut:

KEBERATAN TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI:

TENTANG ADANYA MANIPULASI ALAMAT TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa berdasarkan putusan Judex Facti (putusan Hakim Tingkat Pertama) yang mempertimbangkan:

"bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh bukan suatu halangan yang sah serta gugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut";

Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf a, b dan f, UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 pertimbangan hukum tersebut telah melanggar/ bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata dalam proses pemanggilan sidang ada MANIPULASI dan REKAYASA mengenai alamat TERGUGAT/ PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sehingga dalam putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Alasan hukumnya:

I. ALAMAT TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM SURAT GUGATAN TIDAK BENAR BERBEDA DENGAN ALAMAT TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG SEBENARNYA;

1. Bahwa alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 32.0410.680567.005, adalah Taman Kopo Indah (TKI) II Kav. Industri Blok IC No. 21 C_RT. 009/RW. 011 Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. (Vide Bukti T/PK -1);
2. Bahwa akan tetapi dalam gugatan PENGGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI alamat tempat domisili TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah TKI II. KAV. Industri Blok IC No. 21 C, RT. 009/011, Desa Rahayu, Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung. (vide Bukti T/PK-2);
3. Bahwa jelas ternyata dan terbukti alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah Taman Kopo Indah (TKI) II Kav. Industri Blok IC No. 21 C RT. 009/RW.011 Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung (Vide Bukti T/PK-1), SEDANGKAN dalam gugatan alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah TKIII. KAV. Industri Blok IC No. 21 C, RT..009/011, Desa Rahayu, Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung (Vide Bukti T/PK-2), sehingga ternyata dan terbukti bahwa alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam gugatan adalah SALAH, karena Kecamatan Margaasih dengan Kecamatan Margahayu sangatlah berbeda;

II. ALAMAT TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM SURAT PANGGILAN (Relaas) TIDAK SAMA DENGAN ALAMAT TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM SURAT GUGATAN

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APALAGI DENGAN ALAMAT TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG SEBENARNYA;

1. Bahwa dalam Surat Panggilan (Relaas) I (pertama) tertanggal 1-4-09 ditujukan ke alamat TKI. II. Kav. Industri Blok IC No. 2 1C, Rt. 009/011 Ds. Rahayu, Kec. Margahayu, Kab. Bandung dan Surat Panggilan (Relaas) II (kedua) tertanggal 17 April 2009 ditujukan ke alamat TKIII. KAV. INDUSTRI BLOK IC No.2 IC, RT. 009/RW.011, Ds. Rahayu, Kab. Bandung. (Vide Bukti T/PK-3);
2. Bahwa jelas ternyata dan terbukti alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam Gugatan PENGGUGAT/sekarang TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah TKI II. KA V. Industri Blok IC No. 21 C, RT . 009/011, Desa Rahayu, Kecamatan Margahayu, Kab. Bandung sesuai dengan bukti T/PK-2, SEDANGKAN alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah Taman Kopo Indah I". (TKI) II Kav. Industri Blok IC No. 21 C RT.009/RW.011 Desa Rahayu, Kecamatan : Margaasih, Kab. Bandung sesuai dengan Bukti T/PK-1,
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata dan terbukti Surat Panggilan (Relaas) I (pertama) tidak sama dengan alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (vide bukti T/PK-1) dan dengan alamat dalam gugatan PENGGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Vide Bukti T/PK-2), alamat yang tertulis dalam Surat Panggilan (Relaas) I (pertama) adalah TKI. II. Kav. Industri IC No.2 1C, Rt. 009/011 Ds. Rahayu, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, (vide Bukti T/PK-3a) dan demikian juga pada Surat Panggilan (Relaas) II (kedua) adalah TKI. II Kav. Industri Blok IC No. 2 IC, Rt. 009/011 Ds. Rahayu, Kab. Bandung. (vide Bukti T/PK-3b);
4. Bahwa alamat tersebut di atas sangat berbeda dimana dalam Gugatan dituliskan No. 21 C, sedangkan dalam Surat Panggilan (Relaas) dituliskan No. 2 1C dan No.

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 IC, sehingga dengan demikian pantas panggilan tidak sampai ke alamat TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI walaupun gugatan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa;

5. Bahwa TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bertempat tinggal, Taman Kopo Indah (TKI) II. Kav. Industri Blok IC No. 21 C, RT. 009/RW.011, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung, yang dipergunakan juga oleh TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sebagai tempat usaha yaitu "APOTEK KOPO INDAH DUA" (Vide Bukti T/PK-4) yang buka setiap hari kerja mulai dari Jam 08.00 sampai dengan jam 21.00, dan selalu ditunggu oleh TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan atau dengan karyawannya antara lain Sdr. HADIYANTO sebagai karyawan apotek sehingga tidak mungkin surat panggilan tersebut tidak sampai kepada TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

6. Bahwa hal ini dikuatkan berdasarkan bukti surat pernyataan Sdr. HADIYANTO, tanggal 12 Oktober 2009 selaku karyawan APOTEK KOPO INDAH DUA milik TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, yang beralamat di Taman Kopo Indah II Kav. Industri Blok IC No. 21 C RT. 009/RW. 011 Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. HADIYANTO, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2009, Rabu, tanggal 17 April 2009 dan Rabu, tanggal 24 April 2009 atau setidaknya pada bulan APRIL 2009, selama melaksanakan pekerjaan di APOTEK KOPO INDAH DUA tidak pernah kedatangan orang yang mengaku petugas Pengadilan Negeri Bale Bandung/Jurusita dari Pengadilan Negeri Bale Bandung ataupun Pegawai dari Desa Rahayu yang menyampaikan Surat Panggilan (Relaas) No. 33/PdUG/2009/PN.BB. untuk Sdri. Ny. Cristina Setiawan (TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI). (vide Bukti T-5);

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memeriksa berkas perkara perdata No. 33/Pdt.G/2009/PN.BB, di Pengadilan Negeri Bale Bandung ternyata Pengadilan Negei Bale Bandung telah memanggil TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) sebagai berikut:

a. Surat Panggilan (Relaas) No. 33/Pdt.G/2009/PN.BB, pada hari Rabu tanggal 1-4-2009, Ridwan Effendy, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.I Bale Bandung atas Perintah Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal : 27 Maret 2009 Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.BB. telah menyerahkan Surat Panggilan (Relaas) yang diterima oleh Sdr. H. Asep Zaenal H.M, a/n. Kepala Desa Rahayu, (Vide Bukti T/PK-3a) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut ditujukan ke alamat Taman Kopo Indah (TKI) II. Kav. Industri Blok IC No. 2 1C, RT. 009/RW. 011, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung, yang bukan merupakan tempat domisili TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut Jurusita telah memanggil TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI supaya datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang bertempat di Jl. Jaksanaranata Bale Endah pada hari SENIN, Tanggal 13 April 2009, Jam. 09.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut ternyata Surat Panggilan (Relaas) disampaikan kepada Kepala Desa Rahayu karena yang bersangkutan tidak ada di tempat

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya surat panggilan ini diketahui oleh Desa Rahayu;

- Bahwa selanjutnya Jurusita telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Panggilan (Relaas) kepada Kantor Desa Rahayu untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa ternyata Surat Panggilan (Relaas) tersebut SALAH ALAMAT dan oleh Desa Rahayu TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN kepada TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

- b. Surat Panggilan (Relaas) No. 33/Pdt.G/2009/PN.BB, pada hari Jumat, tanggal 17 April 2009, Ridwan Effendy, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.1 Bale Bandung atas Perintah Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 13 April 2009, No. 33/Pdt.G/2009/ PN.BB. telah menyerahkan Surat Panggilan (Relaas) yang diterima oleh Sdr. Sopyan Sauri , a/n.. Kepala Desa Rahayu, (Vide Bukti T/PK-3b), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut ditujukan ke alamat Taman Kopo Indah (TKI) II. Kav. Industri Blok IC No. 2 IC, RT. 009/RW. 011, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung, bukan merupakan tempat domisili TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;
- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut Jurusita telah memanggil TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI supaya datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang bertempat di Jl. Jaksanaranata Bale Endah pada hari SENIN, tanggal 20 April 2009, Jam. 09.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut, Surat Panggilan (Relaas) disampaikan

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



kepada Ny. Christina tapi yang bersangkutan mengatakan tidak tahu menahu permasalahan perkara ini, selanjutnya surat panggilan ini diketahui oleh Desa Rahayu;

- Bahwa selanjutnya Jurusita telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Panggilan (Relaas) kepada Kantor Desa Rahayu;

Bahwa ternyata Surat Panggilan (Relaas) tersebut SALAH ALAMAT dan Ny. Christina (TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) TIDAK PERNAH BERTEMU dengan orang dari pengadilan (Jurusita) yang memberikan surat panggilan sidang;

- c. Surat Panggilan (Relaas) No. 33/Pdt.G/2009/PN.BB, pada hari Jumat, tanggal 24-4-2009, Ridwan Effendy, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls.1 Bale Bandung atas Perintah Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 20 April 2009, No. 33/Pdt.G/2009/ PN.BB. telah menyerahkan Surat Panggilan (Relaas) yang diterima oleh Sdr. Sumarwan, a/n. Kepala Desa Rahayu, (vide Bukti T/PK- 3c) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut Jurusita telah memanggil TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI supaya datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang bertempat di Jl. Jaksanaranata Bale Endah pada hari SENIN, tanggal 27 April 2009, Jam. 09.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) tersebut, Surat Panggilan (Relaas) disampaikan kepada Sekertaris Desa Rahayu tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Jurusita telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Panggilan

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



(Relaas) kepada Kantor Desa Rahayu;

Bahwa ternyata Surat Panggilan (Relaas) tersebut oleh Desa Rahayu TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN kepada TERGUGAT/ PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 1 Rv, panggilan harus disampaikan di tempat atau tempat domisili pilihan Tergugat;
- Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv menjelaskan, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemui oleh juru sita di tempat tinggalnya maka:
 - Panggilan disampaikan kepada kepala desa;
 - Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengan perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan;
 - Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila kepala desa benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan;
 - Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian relaas panggilan ke pengadilan, dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan;
 - Bahkan mengenai pemanggilan Para Pihak dalam perkara perceraian berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. Tahun 1974 (tentang perkawinan) secara khusus diatur bentuk panggilan melalui media cetak atau mass media apabila yang di panggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media sekurang-kurangnya dua kali, tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah

Hal. 15 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



satu bulan;

Bahwa keberatan TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf a, b dan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 1 Rv dan Pasal 3 Rv jo Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, panggilan sidang yang dilakukan terhadap TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak patut dan tidak sah menurut hukum, karena didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus dan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sehingga mengakibatkan putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim yang memeriksanya, oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 33/ Pdt.G/2009/PN.BB, tanggal 01 Juni 2009 tersebut haruslah dibatalkan dan Perkara tersebut di periksa kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, pertimbangan sudah tepat dan benar, dengan alasan:

- bahwa bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
- Bahwa khususnya bukti PK No. 3A ternyata Relaas panggilan untuk menghadap/menghadiri

Hal. 16 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



persidangan telah diterima sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Cristina), dengan demikian alasan-alasan yang diajukan dalam peninjauan kembali tidak relevant lagi untuk dipertimbangkan (bukti PK 1 s/d 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. CHRISTINA SETIAWAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I :

Menolak bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. CHRISTINA SETIAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 September 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 17 dari 14 hal.Put.No. 213 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim- Hakim	Anggota	:
K e t u a :		
Ttd./H.M.	Imron	Anwari, SH.SpN.MH.
Ttd./		
Ttd./Dr.	H. Mohammad Saleh, SH.MH.	H. Atja Sondjaja, SH.

Biaya- biaya	:
Panitera Pengganti :	
1. M e t e r a i	Rp 6.000,-
Ttd./	
2. R e d a k s i	Rp 1.000,-
Ferry Agustina Budi Utami, SH.	
3. Administrasi PK	Rp <u>2.493.000,-</u>
Jumlah	= Rp 2.500.000,-

Untuk salinan
 MAHKAMAH AGUNG RI
 an. Panitera
 Panitera Muda

Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
 NIP. 040.044.808